



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Imam Bardjo, SH No. 5 Semarang Kotak Pos. 50241
Telp. (024) 8318694, 8415242, 8442990 Fax : (024) 8449608 email : sps@live.undip.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 156/UN7.5.12/SK/2019

TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan sistem operasional Sekolah diperlukan visi dan misi yang jelas untuk menentukan arah tujuan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dimasa yang akan datang dan untuk menciptakan lulusan yang lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya tujuan dan sebagai syarat akreditasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro telah menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga perlu untuk ditetapkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);

8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.
- Kesatu : Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Desember 2019



DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005

TEMBUSAN:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Rektor Undip;
3. Para Wakil Dekan SPS Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 156/UN7.5.12/SK/2019
TENTANG :
PENETAPAN VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2019.

VISI

“Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang keilmuan multidisiplin”

MISI

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Pascasarjana multi-disiplin sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi sebagai upaya pengembangan ilmu, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendekatan multi, intra dan interdisiplin.
4. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

TUJUAN:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas internasional dan unggul dari program inter dan mutltidisplin
2. Mengembangkan dan menerapkan penelitian berbasis multidisiplin dan sesuai karakteristik Undip serta mampu dipublikasikan di media publikasi bertaraf internasional.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa dengan berbasis ilmu-ilmu multidisiplin.
4. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola yang baik di Sekolah Pascasarjana

SASARAN:

1. Meningkatkan pendidikan program pascasarjana multidisiplin yang unggul
2. Meningkatnya reputasi akademik dan lulusan Sekolah Pascasarjana baik tingkat nasional maupun internasional
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi serta sitasi di jurnal internasional
4. Meningkatnya penerapan hasil riset untuk pengabdian kepada masyarakat serta HKI
5. Meningkatnya kualitas sistem informasi
6. Meningkatnya sumber daya manusia dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi
7. Meningkatnya kemandirian dan kemampuan keuangan sekolah pascasarjana

Semarang, 19 Desember 2019



DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005